



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR: 90 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM DI KABUPATEN MESUJI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum di Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Rapat Umum di Kabupaten Mesuji pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DI KABUPATEN MESUJI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Di Kabupaten Mesuji Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Di Kabupaten Mesuji Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Ismalizar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 90 Tahun 2024
TANGGAL : 18 Januari 2024
TENTANG : Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan
Umum Melalui Metode Rapat Umum di
Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :
 - a. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari :

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai NasDem	5
3	Partai Keadilan Sejahtera	8

- b. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari :

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Golongan Karya	4

3	Partai Garda Republik Indonesia	11
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Bulan Bintang	13
6	Partai Demokrat	14
7	Partai Solidaritas Indonesia	15

c. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari :

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3	Partai PERINDO	16
4	Partai Persatuan Pembangunan	17

d. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

e. Partai Politik Non Pengusul terdiri dari :

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Buruh	6
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4	Partai Ummat	24

- f. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- g. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DI KABUPATEN MESUJI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kabupaten	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
Mesuji	21/1/ 2024	22/1/ 2024	23/1/ 2024	24/1/ 2024	25/1/ 2024	26/1/ 2024	27/1/ 2024	28/1/ 2024	29/1/ 2024	30/1/ 2024	31/1/ 2024	1/2/ 2024	2/2/ 2024	3/2/ 2024	4/2/ 2024	5/2/ 2024	6/2/ 2024	7/2/ 2024	8/2/ 2024	9/2/ 2024	10/2/ 2024
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	13, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24			
	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9

Keterangan :

Angka pada kolom adalah Nomor Urut Paslon dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu.

BAB III

TITIK LOKASI RAPAT UMUM DI KABUPATEN MESUJI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Kecamatan	LOKASI 1	LOKASI 2	LOKASI 3
		Alamat	Alamat	Alamat
1	Mesuji	Lapangan AMPERA Rt 03 Rw 01 Desa Wiralaga II	Lapangan Sepakbola Rt 03 Rw 06 Desa Sungai Badak	Lapangan Desa Sumber Makmur
2	Mesuji Timur	Lapangan Desa Margo Mulyo Rk 004 / RT 009	Lapangan Desa Dwi Karya Mustika RK 002 /RT 005	Lapangan Desa Tanjung Mas Rejo RK 02 /RT 06
3	Panca Jaya	Lapangan Sepak Bola Desa Mukti Karya RT 005/ RW 002	Lapangan Sepak Bola Desa Adi Luhur RT 005/ RW 002	Lapangan Sepak Bola Desa Fajar Baru RT 007/ RW 003
4	Simpang Pematang	Lapangan Bola Jaya Sakti	Lapangan Bola Wira Bangun	Alun-Alun Simpang Pematang
5	Tanjung Raya	Lapangan Bola Nusa Indah Desa Brabasan RT 01 RW 06	Lapangan bola Desa Muara Tenang RT, 12 RW 04	Lapangan Bola Desa Harapan Mukti RT 13 RW 05
6	Rawajitu Utara	Desa Panggung Jaya Lapangan RT 03/RW 05	Desa Sidang Kurnia Agung Lapangan Sepak Bola Rt 02/ RW 01	Desa Sungai Buaya Lapangan Sepak Bola Rt 02/ RW 01
7	Way Serdang	Lapangan Sepak Bola Bukoposo Rt 005 rw 001	Lapangan Sepak Bola Gedung Boga Rt 001 rw 001	Lapangan Sepak Bola Labuhan Baru Rt 001 rw 004

*Sumber : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Rapat Umum di Kabupaten Mesuji pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum menjadi acuan bagi peserta Pemilihan Umum tahun 2024 untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ismalizar

